

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kelurahan Bugih Pamekasan**

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat Kelurahan Bugih untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

##### **a. Sejarah Kelurahan Bugih**

Sejarah adalah sebuah kata yang tercap ketika kita mengingat kejadian masa lampau dan setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki sejarah. Demikian

pula dengan dengan kelurahan Bugih yang termasuk kawasan kota di kabupaten Pamekasan yang juga memiliki sebuah sejarah. Sejarah dari suatu daerah atau kelurahan pastinya memiliki latar belakang yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena sejarah atau latar belakang tersebut erat kaitannya dengan karakter atau ciri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Sejarah dari suatu kejadian biasanya tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan kebenarannya. Biasanya sejarah dari suatu daerah atau kelurahan seringkali dikaitkan dengan pendirinya, tempat keramat, kebiasaan yang ada di daerah tersebut, dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah tersebut. Dan biasanya tidak terdapat di daerah atau kelurahan lain dan hal itu menjadi ciri khas tersendiri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Dan hal itu juga berlaku dengan sejarah terbentuknya kelurahan Bugih.

Sejarah atau asal muasal legenda dari kelurahan Bugih terdapat dari warga Bugih yaitu bapak H. Bustami Ismail Rt 03/Rw 06. Istilah dari kata “BUGIH” ini tersirat dalam istilah daerah “bu-ebu ghen sa-bighih”. Konon, sering terdapat desus gosip transparan. Setiap gosip yang menyebar selalu mendapati “penambahan kata/bahasa” di setiap sanadnya.<sup>1</sup>

#### **b. Data Wilayah dan Lokasi Penelitian**

Bugih adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.

---

<sup>1</sup> Posko 10, Laporan Akhir Kuliah Pengabdian Masyarakat Partisipatoris Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan IAIN MADURA, 2018. Hal. 30

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

Keadan iklim di Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, sama seperti daerah yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan luas wilayah 310.304 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

#### **c. Pembagian Wilayah**

Hasil pemetaan Kelurahan Bugih Terdiri dari 9 (Sembilan) kampung, yaitu :

1. Kampung Asta
2. Kampung Sumur Putih
3. Kampung Kebunan
4. Kampung Sobih
5. Kampung Atoran
6. Kampung Pokolan
7. Kampung Nangger
8. Kampung Pertanian
9. Kampung Keramat<sup>3</sup>

#### **d. Batas Wilayah**

Kelurahan Bugih berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Adapun batas-batas Desa Sumedangan yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Buku Profil Kelurahan Bugih Tahun 2019

<sup>3</sup> Ibid

**Tabel Batas Desa**

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
Sebelah Utara	Larangan Badung
Sebelah Selatan	Jung Cang-Cang
Sebelah Barat	Nyalabu Laok
Sebelah Timur	Gladak Anyar

**Sumber:**Kantor Kelurahan Bugih

**e. Jumlah Penduduk**

jumlah penduduk Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan adalah 10.288 jiwa terdiri dari 5.363 laki-laki dan 5.465 perempuan, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :

**Tabel Jumlah Penduduk Desa Sumedangan Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	5.363 Orang
Perempuan	5.465 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>10.288 Orang</b>

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

**f. Mata Pencaharian Pokok**

Secara umum mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Bugih teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu, pertanian, pegawai negeri sipil, pertukangan dan lain sebagainya. Mayoritas mata pencahariannya berasal dari pertanian dan peternakan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah Kelurahan Bugih, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Ibid

sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bugih dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>5</sup>

**Tabel Jumlah Mata Pencaharian Pokok Desa Sumedangan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Pegawai Negri Sipil	211 Orang
TNI/POLRI	73 Orang
Swasta	1.689 Orang
Wiraswasta/pedagang	481
Tani	364 Orang
Pertukangan	379 Orang
Buruh Tani	97 Orang
Pensiunan	81 Orang
Pemulung	30 Orang
Jasa	84 Orang

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

**g. Agama atau Aliran Kepercayaan**

Masyarakat Desa Sumedangan memiliki agama/aliran kepercayaan yang bervariasi yaitu Islam, Kristen dan yang lainnya tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan hanya minoritas yang beragama Kristen dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :<sup>6</sup>

**Tabel Agama atau Aliran Kepercayaan**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	10.238 Orang

<sup>5</sup> Buku Profil Kelurahan Bugih 2019

<sup>6</sup> Ibid

2	Kristen	23 Orang
3	Katholik	16 Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	11 Orang

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

#### **h. Sarana dan Prasarana**

Dari jumlah semua penduduk 10.288 jiwa di Kelurahan Bugih terdapat berbagai macam sarana dan prasarana penduduk yang tersedia di dalamnya. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kesehatan, keagamaan, olahraga, pendidikan dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>7</sup>

**Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Bugih**

<b>Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
Puskesmas Pembantu	4 Unit
RumahSakit Bersalin	1 Unit
Apotek	1 Unit

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

**Tabel Sarana dan Prasarana Keagamaan Kelurahan Bugih**

<b>Peribadahan</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	107 Unit
Musholla/Langgar	80 Unit

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

---

<sup>7</sup> Ibid

**Tabel Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Bugih**

<b>Olahraga</b>	<b>Jumlah</b>
Lapangan Sepak Bola	4 Buah
Lapangan Basket	4 Buah
Lapangan Volly	10 Buah
Lapangan Tenis	4 Buah
Fitness/Sanggar Senam	4 Buah

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

**Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Bugih**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK	10 Unit
SD/MI	6 Unit
SMP/MTs	4 Unit
SMA/MA	4 Unit
PESANTREN	4 Unit
MADRASAH	5 Unit
SLB	2 Unit

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

**i. Penggunaan Tanah**

Adapun penggunaan tanah Desa Sumedangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Tabel Penggunaan Tanah Kelurahan Bugih**

<b>Penggunaan Tanah</b>	<b>Luas Tanah</b>
Sertifikat Hak Milik	9.300 Ha

---

<sup>8</sup> Ibid

Tanah Bengkok	18 Ha
Jalan	10 Ha
Sawah dan Ladang	6 Ha
Pemukiman/Perumahan	20 Ha
Jalur Hijau	1 Ha
Perkuburan/Makam	8 Ha
Pertokoan/Perdagangan	1,5 Ha
Perkantoran	1 Ha
Kabupaten/Kota	1,5 Ha
Tanah Sawah	18 Ha

**Sumber:** Kantor Kelurahan Bugih

## **B. Paparan Data Hasil Penelitian**

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama:* Bagaimana praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. *Kedua:* Bagaimana respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. *Ketiga:* Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barter



rokok yang di lakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

**1. praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantara uang. Manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk memperoleh barang barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia harus mencari seseorang atau beberapa orang yang membutuhkan sesuatu yang kita punya, sehingga dapat dilakukan proses tukar menukar.

Sistem barter yang dilakukan di Kelurahan Bugih berupa rokok dengan rokok, pertukaran seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah lama diterapkan diberbagai tempat tapi tidak semua toko menerima barter rokok. Di Kelurahan Bugih yang menerima barter rokok adalah di toko Bapak Zainal yang menerapkan barter rokok perbungkus dengan uang tambahan Rp. 1.000.<sup>9</sup> dan toko Ibu Yuliatin yang juga menerima barter rokok mempunyai sistem yang sama seperti toko Bapak Zainal setiap membarter ada tambahan uang Rp. 1.000,<sup>10</sup> rokok yang umum dibarter adalah rokok PENAMAS 12/16, SURYA 12, LA BOLD, dan SAMPOERNA MILD 16. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan tiga orang pelanggan yang pernah membarter di toko Bapak Zainal<sup>11</sup>, dan dua orang pelanggan yang pernah membarter di toko Ibu Yuliatin<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Observasi langsung Toko Bapak Zainal Pada Tanggal 10 Oktober 2020

<sup>10</sup> Observasi langsung Toko Ibu Yuliatin Pada Tanggal 11 Oktober 2020

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan para narasumber Pada Tanggal 15 Oktober 2020

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan para narasumber Pada Tanggal 16 Oktober 2020

Dari toko Bapak Zainal dan toko Ibu Yulatin mereka sama-sama menerima berbagai merk rokok apapun dengan catatan rokok yang dibarterkan dari para pelanggan tidak rusak atau harus dalam keadaan segel, selain itu tujuan lainnya di toko Bapak Zainal dan Ibu Yuliatin menerima barter rokok dikarenakan juga ingin membantu pelanggan yang ingin membarter rokok, biasanya pelanggan membarterkan rokoknya dikarenakan rokok yang sudah dimiliki pelanggan tidak cocok dengan rokok yang biasa dikonsumsi, para pelanggan mendapatkan rokok tersebut dari hasil diberi orang atau diupah orang karena membantu suatu pekerjaan, namun terkadang rokok yang diberi atau upah dari orang tersebut tidak cocok dengan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk membarterkan rokok yang mereka miliki ke toko Ibu Yuliatin dan toko Bapak Zainal dengan rokok yang mereka inginkan.

Dalam transaksi barter rokok tersebut pelanggan yang ingin membarter rokok ke toko Bapak Zainal langsung datang dengan membawa rokok yang ingin dibarterkan dengan rokok yang pelanggan inginkan, tetapi pemilik toko terlebih dahulu melihat rokok yang dibawa pelanggan apakah rokok yang dibawa oleh pelanggan masih segel atau ada yang rusak, jika sudah dipastikan rokok yang dari pelanggan tidak ada kerusakan maka di Toko Bapak Zainal menerima untuk dibarterkan<sup>13</sup>, sama halnya dengan toko Ibu Yuliatin saat pelanggan datang ke toko dan ingin membarterkan rokok penjaga toko yaitu Mas Rofiqy memeriksa keadaan rokok yang ingin dibarterkan pelanggan memastikan bahwa rokok yang dibawa pelanggan tidak dalam keadaan rusak, jika sudah dipastikan rokoknya

---

<sup>13</sup> Observasi langsung Toko Bapak Zainal Pada Tanggal 10 Oktober 2020

masih bagus maka Mas Rofiqy menerima rokok yang ingin dibarterkan oleh pelanggan dengan rokok yang diinginkan.<sup>14</sup>

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan para pemilik toko dan parapelanggan toko yang melakukan barter rokok dengan rokok.

#### **Wawancara kepada penjual :**

Berikut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Zainal selaku pemilik salah satu Toko di Kelurahan Bugih.

“Saya kalau masalah mulai dari kapan saya menerima barter rokok di toko ini gak tau, soalnya dulu ada tetangga saya tiba-tiba kesini mau barter rokok katanya, ya saya terima gitu”.<sup>15</sup>

Berikut keterangan yang disampaikan oleh Mas Rofiqi selaku penjaga salah satu Toko yang dimiliki Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih :

“Semenjak saya menjual rokok di toko ini kalau ada yang mau barter saya terima, asalkan rokoknya gak rusak”.<sup>16</sup>

Wawancara ke Bapak Zainal selaku pemilik salah satu toko :

“Ya kan saya Cuma mau bantu orang gitu, orang barter rokok ya saya terima”.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Zainal menerima barter rokok di tokonya karna ingin membantu para pelanggannya ketika ingin membarterkan rokok, dikarenakan rokok milik pelanggan yang kurang cocok dengan pelanggan itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Observasi langsung Toko Bapak Zainal Pada Tanggal 11 Oktober 2020

<sup>15</sup> Bapak Zainal. Sebagai pemilik toko yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (10 Oktober 2020)

<sup>16</sup> Mas Rofiqi. Sebagai penjaga toko milik Ibu Yuliatin yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (11 Oktober 2020)

<sup>17</sup> Bapak Zainal. Sebagai pemilik toko yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (10 Oktober 2020)

Wawancara Mas Rofiqi selaku penjaga salah satu toko juga memberikan tanggapan :

“Ya saya nerima barter disini biar bisa bantu orang gitu kalau ada yang butuh buat barter rokok disini”.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dengan penjaga toko milik Ibu Yuliatin yaitu Mas Rofiqi menerima barter rokok di toko tersebut dikarenakan juga ingin membantu para pelanggan yang ingin membarter rokok di toko tersebut.

Berikut wawancara peneliti terhadap Bapak Zainal pemilik salah satu toko yang terkait barter rokok :

“Disini kalau rokok yang sering dibarter itu kebanyakan rokok PENAMAS 16 atau 12 yang ditukar ke rokok SURYA 12 , biasanya kebanyakan kayak pekerja bangunan itu yang barter disini, kalau selain dari rokok itu ada juga tapi gak terlalu sering”.<sup>19</sup>

Sama halnya dengan pernyataan Mas Rofiqi penjaga toko milik Ibu Yuliatin pada salah satu toko terhadap barter rokok :

“Disini macam-macam kalau jenis rokok yang dibarter, soalnya kan yang barter kadang bukan orang sini kayak orang yang lewat mungkin pas kebetulan mau barter gitu ke toko sini, tapi kalau orang sini biasanya ada rokok PENAMAS 12 atau 16 ke rokok SURYA 12 ada juga sering rokok yang lain dibarter ke rokok LA BOLD”.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan harga rokok yang dibarterkan peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Zainal pemilik salah satu toko:

“Ooh, pernah disini ada yang barter rokok yang harganya lebih mahal dari pembeli saya terima, tapi uang kembalian yang dari saya kurangi Rp. 1.000 dari harga

---

<sup>18</sup> Mas Rofiqi. Sebagai penjaga toko milik Ibu Yuliatin yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (11 Oktober 2020)

<sup>19</sup> Bapak Zainal. Sebagai pemilik toko yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (10 Oktober 2020)

<sup>20</sup> Mas Rofiqi. Sebagai penjaga toko milik Ibu Yuliatin yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (11 Oktober 2020)

yang seharusnya tapi itu jarang sekali yang barter seperti itu, paling satu atau duakali saja disini”.<sup>21</sup>

Berbeda dengan toko yang kedua Mas Rofiqi menyatakan :

“Kalau dengan rokok yang harganya lebih mahal dari pembeli dan mau ditukarkan dengan rokok yang lebih murah disini saya tidak menerima, hanya menerima yang lebih murah dari rokok yang mau dibarterkan di toko ini”.<sup>22</sup>

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal pemilik salah satu toko :

“Iya kan saya meminta uang tambahan Rp. 1.000 dari setiap barter rokok disini itu untuk laba atau ambil untung istilahnya gitu, sama halnya seperti jualan gitu tapi disini mereka tidak beli langsung tapi dengan membarter, jadi setiap barter rokok di toko saya ini pasti minta uang tambahan Rp.1.000 gitu buat ambil untungnya, orang kalau mau barter rokok disini memang mau dengan uang tambahan itu, karena mereka memang butuh untuk membarter rokok jadi saya juga bisa membantu dengan menerima kalau ada yang mau membarter rokok disini, sudah biasa juga disini kalau orang membarter ke toko saya meminta uang tambahan Rp. 1.000 dan orang yang mau barter rokok disini sudah tau”.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Zainal pemilik salah satu toko dapat disimpulkan, Bapak zainal meminta uang tambahan Rp. 1.000 untuk laba di tokonya sama halnya dengan berjualan seperti biasanya Bapak Zainal tetap mengambil untung dari setiap rokok yang dibarter di tokonya meskipun para pelanggan hanya ingin membarter bukan membeli hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di toko Bapak Zainal dalam setiap barter rokok.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dengan Mas Rofiqi penjaga salah satu toko milik Ibu Yuliatin :

---

<sup>21</sup> Bapak Zainal. Sebagai pemilik toko yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (10 Oktober 2020)

<sup>22</sup> Mas Rofiqi. Sebagai penjaga toko milik Ibu Yuliatin yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (11 Oktober 2020)

<sup>23</sup> Bapak Zainal. Sebagai pemilik toko yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (10 Oktober 2020)

“Kalau disini saya minta uang tambahan Rp. 1.000 itu untuk ambil untung gitu, dari setiap rokok yang dibarter disini, ya biar ada pemasukan gitu ke toko, kan itu gak beli langsung rokoknya Cuma dibarter, jadi saya minta uang tambahan Rp. 1.000 untuk laba di toko ini, setidaknya saya bisa membantu mereka yang memang butuh rokok yang ingin dibarter walau masih ada uang tambahan”.<sup>24</sup>

Dari pernyataan Mas Rofiqi Selaku penjaga toko milik Ibu Yuliatin, dapat disimpulkan bahwa di toko Ibu Yuliatin meminta uang tambahan Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok dimaksudkan untuk tetap mengambil untung dari setiap rokok yang dibarter, agar tetap ada pemasukan ke toko karena dalam transaksi tersebut tidak membeli langsung tapi hanya membarter.

### **Wawancara kepada pembeli :**

Wawancara terhadap pembeli yang melakukan barter rokok di toko Pak Zainal yang bernama Ibnu.

“Saya tidak merasa rugi, kan rokok yang saya barter upah dari tetangga saya pernah membantu tetangga membangun kamar mandi, jadi saya bareter ke toko Bapak Zainal karna tidak cocok dengan saya”.<sup>25</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Bapak Jumali yang membarterkan rokok ke toko Bapak Zainal :

“Nggak, namanya juga rokok yang ditangan sudah gak cocok dan rokok yang saya barter kan saya gak beli sendiri tapi diupah orang pas lagi bantuin apa gitu, ya saya barter saja ke toko dengan rokok yang saya mau”.<sup>26</sup>

Berikut peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Akbar yang membarterkan rokok ke toko Bapak zainal :

---

<sup>24</sup> Mas Rofiqi. Sebagai penjaga toko milik Ibu Yuliatin yang menerima barter rokok di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (11 Oktober 2020)

<sup>25</sup> Ibnu. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

<sup>26</sup> Bapak Jumali. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

“Kalau bicara rugi bagi saya sih nggak soalnya rokok yang saya barter kan gak beli gitu tapi diberi orang, saya pernah dulu dapat dari undangan pecothen itu mas undangannya dikasi rokok SURYA 12, tapi saya kurang suka sama rokok SURYA jadi saya bater ke rokok SAMPOERNA 16 yang emang rokok yang saya biasa buat rokok sendiri, ya saya nambah sisa harga dari rokok SAMPOERNA itu tapi tetap dinaikkan Rp. 1.000”.<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dengan tiga narasumber yang melakukan barter rokok di toko Bapak Zainal, dapat disimpulkan ketiga pelanggan tersebut tidak merasa rugi pada saat membarter meski harus menambah uang Rp. 1000, dikarenakan rokok yang dimiliki pelanggan itu hanya diberi oleh orang bukan karna membeli sendiri dan memang rokok yang sudah dimiliki pelanggan tidak cocok dengan pelanggan itu sendiri.

Terdapat pembeli di toko Ibu Yuliatin juga memberi pernyataan yang bernama Aldy :

“Kalau rugi sih nggak, namanya juga udah ngerasa gak cocok lagian uang tambahannya gak seberapa menurut saya jadi menurut saya anggap uang terimakasih karena mau menerima barter dari saya”.<sup>28</sup>

Sama dengan pernyataan pembeli sebelumnya di toko Yuliatin Danil Juga mengatakan :

“Nggak rugi, soalnya kan rokok yang saya barterkan gak beli kan, tapi dikasi orang, kalau misalnya gak cocok saya langsung barter ke toko Ibu Yuliatin”.<sup>29</sup>

Sama halnya dengan jawaban dari dua pelanggan yang melakukan barter rokok di toko Ibu Yuliatin kedua pelanggan tersebut tidak merasa rugi pada saat membarter meski harus menambah uang Rp. 1000, dikarenakan rokok yang dimiliki pelanggan itu hanya diberi oleh orang bukan karna membeli sendiri dan

---

<sup>27</sup> Akbar. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung 15 Oktober 2020

<sup>28</sup> Aldy. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

<sup>29</sup> Danil. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

memang rokok yang sudah dimiliki pelanggan tidak cocok dengan pelanggan itu sendiri.

Wawancara peneliti kepada pemebel yang bernama Bapak Jumali yang melakukan barter rokok di toko Bapak Zainal pemilik salah satu toko :

“Kalau jenis rokok yang sering saya barter itu biasanya PENAMAS 16 ke SURYA 12, soalnya saya dari upah kalo lagi nguli bangunan itu, ya karena buat saya kurang enak kalo rokok PENAMAS ya saya tukar ke rokok SURYA”.<sup>30</sup>

Berikut peneliti juga mewawancarai pembeli yang bernama Akbar yang membarterkan rokok ke toko Bapak zainal :

“Kalau merk rokok yang sering saya tukar gak nentu juga yang dari saya, misal saya rokok dikasi orang gitu rokok apa saja kecuali rokok yang saya suka seperti rokok SAMPOERNA 16, ya saya pasti tukar ke toko sama rokok SAMPOERNA itu”.<sup>31</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pembeli yang melakukan barter rokok di toko Pak Zainal yang bernama Ibnu :

“Saya kalau rokok yang dibarter terserah dari rokok yang saya punya, kalau gak cocok saya barter ke toko, ya saya barter ke rokok SURYA 12, saya dulu pernah barter rokok LA BOLD 12 yang dikasih orang saya bareter ke SURYA 12 di toko Bapak Zainal”.<sup>32</sup>

Wawancara peneliti kepada pemebel yang bernama Aldy yang melakukan barter rokok di toko Ibu Yuliatin pemilik salah satu toko :

“Saya kalau barter rokok itu gak terlalu sring, kecuali saya ada rokok dikasi orang karena saya bantu-bantu diupah rokok tapi gak cocok ya saya barter ke toko Ibu Yulitin saya tukar rokok SURYA 12, dulu saya pernah barter kalau gak salah dua

---

<sup>30</sup> Bapak Jumali. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

<sup>31</sup> Akbar. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

<sup>32</sup> Ibnu. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)



kali, rokok LA BOLD 12 terus rokok MLD 12 yang hitam saya barter sama rokok SURYA 12”.<sup>33</sup>

Berbeda dengan pembeli sebelumnya Danil yang melakukan barter di toko Ibu Yuliatin memberikan pernyataan :

“Saya tergantung rokok yang saya mau barter, ya misal ada rokok yang gak cocok sama saya ya saya barter ke toko Ibu Yuliatin, itu juga saya dapat rokok dari kegiatan banjari gitu kalau lagi undangan itu orang yang ngundang ngasi rokok, itu juga merk rokoknya gak nentu, saya biasanya tukar ke UMILD 16 atau LA BOLD 16”.<sup>34</sup>

Wawancara terhadap pembeli yang bernama Ibnu yang melakukan barter di toko Bapak Zainal pemilik salah satu toko :

“Kalau hambatan pas mau barter tidak ada, soalnya kan tinggal bilang kalau mau barter rokok, kalau misalnya gak bisa ya saya cari toko lain yang bisa barter, kalau bisa ya saya lanjut barter, ya untungnya di toko Bapak Zainal bisa barter rokok”.<sup>35</sup>

Berikut wawancara terhadap pembeli yang bernama Bapak Jumali yang melakukan barter di toko Bapak Zainal pemilik salah satu toko :

“Tidak ada kalau hambatan, intinya rokok yang dibuat barter itu dalam keadaan segel, pasti di terima sama Bapak Zainal buat barter”.<sup>36</sup>

Berikut wawancara terhadap pembeli yang bernama Akbar yang melakukan barter di toko Bapak Zainal pemilik salah satu toko :

“Tidak ada hambatan kalau Cuma mau barter, yang penting kan rokok dari saya itu harus bagus tidak dalam keadaan rusak”.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Aldy. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

<sup>34</sup> Danil. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

<sup>35</sup> Ibnu. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

<sup>36</sup> Bapak Jumali. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung 15 Oktober 2020

<sup>37</sup> Akbar. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Bapak Zainal di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (15 Oktober 2020)

Dari wawancara diatas dengan para pelanggan barter rokok di toko Bapak Zainal dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dalam barter rokok di toko Bapak Zainal, asalkan rokok yang dibarter masih dalam keadaan bagus/segel dan ditoko Bapak Zainal memang sudah menerima barter rokok.

Berikut wawancara terhadap pembeli yang bernama Aldy yang melakukan barter di toko Ibu Yuliatin pemilik salah satu toko :

“Kalau Cuma buat barter gak ada hambatan di toko Ibu Yuliatin, soalnya disana kan langsung nerima rokok yang dibarter asalkan bersedia untuk nambah dan rokok yang dibarter masih bagus”.<sup>38</sup>

Berikut wawancara terhadap pembeli yang bernama Danil yang melakukan barter di toko Ibu Yuliatin pemilik salah satu toko :

“Tidak ada hambatan, soalnya di toko Ibu Yuliatin emang sudah nerima barter rokok jadi sudah tinggal barter aja ke toko Ibu Yuliatin”.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas dengan para pelanggan barter rokok di toko Ibu Yuliatin bahwa saat melakukan barter rokok di toko Ibu Yuliatin tidak ada hambatan bagi para pelanggan yang ingin membarter rokok, karena di toko Ibu Yuliatin memang menerima untuk membarter rokok.

## **2. Respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan beberpa masyarakat mengenai barter rokok dengan uang tambahan Rp. 1.000.

---

<sup>38</sup> Aldy. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

<sup>39</sup> Danil. Sebagai pembeli melakukan transaksi barter rokok di toko Ibu Yuliatin di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (16 Oktober 2020)

Wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama Bapak Misnadin :

“Mungkin gini kalau masalah barter rokok ke toko dengan meminta uang tambahan sebesar Rp.1.000 dari pelanggan itu buat ambil untung dari para pelanggan yang membarter ke toko tersebut, kan toko tempatnya berjualan jadi maklum yang punya toko tersebut meminta uang tambahan Rp. 1.000 disetiap rokok yang dibarterkan, kalau tidak seperti itu mereka gak bisa ambil untung dari para pelanggan yang hanya membarter rokok bukannya beli langsung, biasanya dari para pembeli juga sudah tau kalau barter seperti itu memang ada uang tambahan Rp. 1.000, jadi mereka mau saja tetap membarter rokok meskipun ada uang tambahannya”.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Misnadin dengan salah seorang masyarakat menanggapi sistem barter rokok dengan uang tambahan Rp. 1.000, dapat disimpulkan bahwa sistem barter seperti itu saat pemilik toko meminta uang tambahan Rp. 1.000 adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barter tersebut dikarenakan pembeli saat melakukan transaksi hanya barter bukan membeli langsung pada toko sehingga biasanya pemilik toko akan meminta uang tambahan Rp. 1.000 untuk mengambil untung.

Berikut wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama Bapak Edy :

“Jika dilihat dari ekonominya kan seperti itu wajar ada uang tambahan Rp. 1.000 kalau mau barter rokok ke toko, karena biasanya pemilik toko tetap mengambil untung dari pelanggan yang melakukan barter rokok ke toko, itu kan sebenarnya sama seperti jual beli, bedanya pembeli itu gak usah beli langsung cuma tinggal membarter rokok yang mereka bawa dengan rokok di toko yang mereka mau, biasanya para pembeli tidak ada yang masalah karna mereka juga mau untuk menambah”.<sup>41</sup>

Dari pendapat Bapak Edy salah seorang masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti mengenai uang tambahan Rp. 1.000 disetiap barter rokok ke toko dapat

---

<sup>40</sup> Bapak Misnadin. Sebagai salah seorang masyarakat di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (19 Oktober 2020)

<sup>41</sup> Bapak Edy. Sebagai salah seorang masyarakat di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (19 Oktober 2020)

disimpulkan, sudah menjadi hal yang wajar dengan uang tambahan Rp. 1.000 tersebut dalam setiap barter rokok ke toko karena uang tambahan tersebut untuk keuntungan pada toko yang melakukan barter dan pembeli tidak ada masalah dengan tambahan tersebut.

Berikut wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama Bapak Bustami :

”Asal tidak ada keterpaksaan dalam melakukan transaksi barter dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak transaksi barter dengan menambahkan uang Rp. 1.000 sah-sah saja yang penting sudah sama-sama mau, dan menurut saya uang Rp. 1.000 tidaklah banyak untuk uang tambahan setiap membarter rokok, karena pembeli yang memang membutuhkan rokok tapi caranya dengan membarter rokok miliknya dengan rokok yang di toko yang mereka mau bukan dengan membeli langsung, jadi walaupun harus menambah Rp. 1.000 para pembeli tidak ada yang keberatan karena memang rokok yang dimiliki sudah tidak cocok, dengan seperti itu ke toko juga bisa mendapatkan keuntungan dari uang tambahan Rp. 1.000 dari barter rokok tersebut”.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bustami salah seorang masyarakat dapat disimpulkan bahwa uang tambahan Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok ke toko boleh asal dari kedua belah pihak antara pembeli dan pemilik toko tidak ada keterpaksaan sudah sama-sama mau, dikarekan pembeli yang membutuhkan untuk membarterkan rokoknya ke toko dan pembeli tidak keberatan dengan uang tambahan tersebut, dengan begitu toko juga mendapatkan keuntungan dari uang tambahan Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok.

### **Wawancara dengan Tokoh Agama**

Berikut wawancara dengan Ust. Moh. Hariyanto Mengenai uang tambahan Rp. 1.000 disetiap barter rokok perbungkus ke toko:

---

<sup>42</sup> Bapak Bustami. Sebagai salah seorang masyarakat di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (19 Oktober 2020)

“Kalau seperti itu namanya orang berdagang iya tidak apa-apa asal sama-sama rela tidak ada keterpaksaan, sebab pemilik toko yang meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.000 itu masuk keuntungan untuk toko, buat laba, atau juga bisa dikatakan uang jasa karna pasti pemilik toko itu kan ngulak rokoknya ke pasar sudah mengorbankan tenaga dan uang bensin, didalam transaksi barter tersebut yang pelanggan tidak keberatan dengan uang tambahan sebesar Rp. 1.000, tidak ada kerugian bagi pelanggan juga kan, disitu antara kedua belah pihak sudah sama-sama mau jadi tidak apa-apa seperti barter rokok ke toko dengan uang tambahan Rp. 1.000 meskipun rokok yang dari pelanggan masih bagus tidak ada yang rusak, ya, karena memang tujuan orang berdagang itu untuk mencari untung”.<sup>43</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan sesuaidengan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

#### **1. praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

- a. Adanya ketidak cocokan, ketidak cocokan disini rokok yang didapatkan pelanggan dari diberi orang atau diupah oleh orang tidak cocok dengan rokok yang biasa dikonsumsi
- b. Sudah terbiasa, barter rokok di toko dengan uang tambahan Rp. 1.000 sudah menjadi kebiasaan sehingga para pelanggan sudah paham dan mau dengan suka rela bila harus menambah.
- c. Saling membantu, pemilik toko membantu pelanggan yang butuh untuk barter rokok dengan menerima rokok yang ingin dibarter oleh pelanggan.

---

<sup>43</sup> Ust. Moh. Hariyanto Sebagai Tokoh Agama di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan wawancara langsung (19 Oktober 2020)

**2. Respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

- a. Untuk mengambil keuntungan, pemilik toko mengambil keuntungan seperti halnya dalam jual beli biasa yaitu laba karena dalam transaksi tersebut pelanggan hanya membarter bukan membeli langsung.
- b. Sama-sama rela tidak ada keterpakasaan, meskipun pemilik toko meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.000 pelanggan tidak dirugikan, tidak keberatan, dan suka rela untuk menambah.
- c. Uang tambahan sama dengan uang jasa, uang jasa disini dimaksudkan karna pemilik toko mengulak rokok tersebut kepasar sudah mengorbankan tenaga dan bahan bakar bila menggunakan.

**D. Pembahasan**

Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

**1. praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti dengan para pelanggan dan pemilik toko yang melakukan praktik barter, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa praktik jual beli barter yang dilakukan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu selama toko-toko yang

menerima barter rokok perbungkus. Transaksi jual beli barter yang dilakukan yaitu dengan cara toko meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok perbungkus.

Menurut Sulaiman Rasjid (dalam Avi Nela Vitriyana, 2017) rukun jual beli mengenai penjual dan pembeli ialah: berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir dan baligh.<sup>44</sup> Di toko-toko kelurahan Bugih, pelaku transaksi barter semuanya memenuhi rukun dalam jual beli, mereka adalah rata kalangan remaja diatas 17 tahun dan memang berniat untuk melakukan transaksi barter terhadap rokok dengan rokok dengan ukuran perbungkus. Sedangkan rukun yang kedua ialah barang itu dapat diserahkan, barang merupakan milik sendiri, dan barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. Di toko-toko Kelurahan Bugih, setiap rokok yang dibarterkan ke toko oleh pelanggan merupakan milik sendiri dan antara kedua belah pihak yang melaksanakan barter sama-sama mengetahui barang tersebut. Jika dilihat dari rukun jual beli yang berikutnya yaitu mengenai lafadz dan ijab Kabul.<sup>45</sup> Ijab adalah perkataan penjual yang menyatakan barangnya ingin dijual/ ditukar. Kabul merupakan ucapan pembeli yang menandakan dia menerima barang yang ingin dibelinya. Ijab Kabul disini dalam arti kesepakatan antara keduanya. Di toko-toko Kelurahan Bugih telah menerapkan ijab Kabul dalam jual beli. Maka dengan begitu, sistem barter yang biasa dilakukan di Kelurahan Bugih memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Di toko-toko Kelurahan Bugih transaksi barter rokok perbungkus selalu terjadi berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Meskipun pemilik toko

---

<sup>44</sup> Avi Nela Vitrina, *tinjauan hukum islam terhadap sistem barter ( Studi di desa Bnowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*, (IAIN Salatiga 2017) e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2755/ tgl 21-10-2020, 09:15

<sup>45</sup> Mardani *Fiqih Ekonomi Syariah* (jakarta: kharisma putra utama 2013) Hlm102

meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.000 pada pelanggan dalam setiap barter rokok perbungkus tetapi pelanggan tidak merasa keberatan, saling rela dan tidak dirugikan. Transaksi barter di toko-toko Kelurahan Bugih dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa merasa ada yang dirugikan. Namun disini jika dilihat dari objeknya tidak sesuai dengan syarat jual beli barter dimana dalam objeknya bila sejenis dan seimbang, ketidak sesuaian dalam barter yang terjadi di toko-toko kelurahan Bugih ialah rokok dengan rokok merupakan barang sejenis namun masih ada tambahan uang Rp. 1.000 yang menjadi tidak seimbang dalam transaksi barter tersebut.

Barter merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah dan ijma' para ulama. dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Alqur'an antara lain. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:



Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>47</sup>

Allah menghalalkan jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud riba adalah tambahan atau penambahan harta/uang secara khusus. Dalam hasil penelitian di toko-toko Kelurahan Bugih bahwa jual beli barter yang dilakukan pelanggan dan pemilik toko antara rokok dengan rokok jika dilihat dari akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah saling rela dan sudah ada kejelasan pada objeknya, namun adanya syarat uang

<sup>46</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 275

<sup>47</sup> Alfatih, *Al-qur'an terjema*, Hal. 47



tambahan dalam setiap barter rokok tersebut masih belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

## **2. Respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antar sesama manusia pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan masing masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba terbatas.

Dimana pada zaman purba ketika masyarakat masih sangat sederhana, orang belum bisa mempergunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang, atau disebut dengan barter. Penukaran melalui barter (*al-Muqayyadah*) ini telah dikenal manusia sejak zaman kuno.<sup>48</sup> di zaman kuno, pertukaran berlangsung secara barter saja, yakni satu komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi sufistik*, (Bandung: Alfabeta 2011) Hlm. 56

<sup>49</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *sistem ekonomi islam prinsip dasar*, (jakarta: kencana 2012) Hlm.

Mereka melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan jalan “tukar ganti” (muqayadah), yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sebelum pertukaran dengan uang berkembang, barang-barang diperdagangkan dengan barter ini.<sup>50</sup>

Pertukaran sejak semula, dan lebih-lebih kini, menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang dia perlukan. Dia tergantung kepada orang lain dalam banyak hal. Dengan demikian, maka ia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Oleh karena itu, pertukaran menempati tempat yang amat vital di dalam ekonomi karena ia mengoordinasi dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.<sup>51</sup>

Di zaman modern ini dalam melakukan transaksi jual beli tidak sulit lagi karena sudah ada uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.<sup>52</sup>

Kenyataannya transaksi jual beli barter masih diterapkan di toko-oko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan yaitu barter rokok dengan rokok perbungkus. Transaksi jual beli barter ini sudah lama dilakukan oleh dua toko yang dijadikan sampel oleh peneliti yaitu toko Bapak Zainal dan toko Ibu Yuliatin

---

<sup>50</sup> Ibid, Abdul Aziz, Hlm. 57

<sup>51</sup> Ibid Muhammad Sharif Chaudhry, Hlm. 113

<sup>52</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Press, 2019) Hlm. 173

di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, bahkan anatar pelanggan dan pemilik toko masih nyaman melakukannya sehingga sampai sekarang pun pemilik toko masih menerima jika ada yang mau membarter rokok.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa alasan yang mendasari toko-toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tetap menerima praktek jual beli barter rokok dengan rokok perbungkus salah satunya yaitu karena para pemilik toko ingin membantu pelanggan yang ingin membarter rokok, maka pemilik toko menerima jika adayang ingin membarterkan rokok ke toko dengan syarat mau menambah uang sebesar Rp. 1.000 hal itu sudah menjadi kebiasaan pemilik toko meminta uang tambahan kepada pelanggan saat membarter rokok dan para pelanggan tidak keberatan dengan uang tambahan tersebut.

Selain itu pelanggan melakukan barter rokok ke toko dikarenakan rokok yang dimiliki pelanggan tidak cocok untuk dikonsumsi seperti rokok yang sudah terbiasa dikonsumsi sehari-hari, biasanya rokok yang pelanggan barterkan ke toko didapat dari diberi orang, upah pekerjaan yang diberi rokok, karena membantu orang lain, dan undangan pechodhen yang diberi rokok sebagai undangan sehingga para pelanggan memilih untuk membarterkan rokoknya ke toko karena memang sudah membutuhkan rokok untuk dikonsumsi sendiri.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rokok Yang di Lakukan Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Barter (*muqayyadah*) merupakan transaksi jual beli antara barang yang satu dengan barang yang lainnya atau satu komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain.<sup>53</sup> Berbagai penjelasan tentang jual beli diatas dimaksudkan agar aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip itu adalah : *Pertama*, prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. *Kedua*, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. *Ketiga*, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.<sup>54</sup>

Sabdah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

---

<sup>53</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 113

<sup>54</sup> Idri, *Ekonomi dalam Perspektik Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm.179-180

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ  
 لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْبَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا  
 سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ  
 الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ  
 بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا  
 بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ كَانَ يَدًا

بِيَدٍ 55

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim).

Melihat penjelasan Hadis di atas dikatakan bahwa dalam tukar menukar dengan barang yang sejenis harus dengan takaran yang sama dan sama beratnya, pada praktik barter yang dilakukan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekan Kabupaten Pamekasan antara pemilik toko dan pembeli merupakan barang yang sejenis rokok dengan rokok dan ada uang tambahan sebesar Rp.1.000 dalam transaksi barter tersebut dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah

<sup>55</sup> Abu Hosain Muslim *Al Jamik As Sahih* (Bairut: Dar Al-Fikri t.t), Hlm 44

pihak, namun meskipun begitu adanya syarat uang tambahan tersebut sudah tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga adanya tambahan tersebut dalam barter barang yang sejenis adalah riba hukumnya.

Riba adalah tambahan atau penambahan harta/uang secara khusus. Ada dua macam riba, yaitu *riba fadhli* dan *riba nasi'ah*. Riba *fadhli* adalah jual beli barang sejenis namun ada tambahan, seperti satu liter gandum ditukar dengan satu seperempat gandum; atau satu sha' kurma dengan satu setengah sha' kurma, atau satu auqiyah perak dengan satu auqiyah perak ditambah dengan satu dirham perak. Riba *nasi'ah* terdiri dari dua bagian: riba jahiliyah<sup>56</sup>.

Riba keharamannya dikemukakan oleh Allah SWT. didalam Al-Qur'an:



Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah:275).<sup>58</sup>

Jika dilihat pada penjelasan riba diatas dalam prakteknya barter rokok dengan rokok yang dilakukan di toko-toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pemilik toko masih meminta uang tambahan sebesar Rp.1.000 pada pembeli, dimana uang tambahan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dalam praktek barternya dan termasuk dalam riba *fadhli*, ialah jual beli barang sejenis namun ada tambahan.

Pendapat saya mengenai hukum Islamnya dalam transaksi barter rokok dengan rokok yang dilakukan di toko-toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam

<sup>56</sup> Muhamad, *Ekonomi Moneter Islam* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018) hlm.25

<sup>57</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 275

<sup>58</sup> Alfatih, *Al-qur'an terjema.*, Hlm 47

prantek barternya pemilik toko masih meminta uang tambahan Rp.1000, meskipun dilakukan dengan suka rela oleh kedua belah pihak, namun objek yang dibarterkan merupakan barang sejenis yang seharusnya seimbang tidak ada tambahan, dimana tambahan dalam barter barang yang sejenis masuk dalam riba *fadhli*.